

00

04 September 2017

04 September 2017

SOP/AS/13

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

ADMINISTRASI KES

The second secon	SEKRETARIATAN	ADAN PERADILAN AGAMA ASIKMALAYA KELAS 1A	
	Judul SOP		Disahkan Oleh
	Pendelegasian Dogawai	Dea Hia Nurhamidah Romli, MH Nys. 19620402 198802 2 001	Ketua Ketua

DASAR HUKUM 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok -Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 ahun 1989 jo Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir undang - undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Repblik KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami tentang proses pengelolaan pegawai Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Memiliki kemampuan dalam penanganan pengelolaan pegawai

7.

Badan Peradilan Agama dibawahnya

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang

Pembinaan Jiwa Korsp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137 Tahun 2007 Tentang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

6.

S.

memberlakukan buku I

Hal: 1/3

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	 Data-data pendukung Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
 Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pendelegasian wewenang tidak dapat berjalan dengan baik 	1. Surat Penunjukan Pendelegasian Wewenang
 Pendelgasian wewenang dibuatkan jika pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara dan berhalangan tetap 	

			Pelal	Pelaksana			Mutu Baku	_
No	Kegiatan	Petugas Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian	Sekretaris	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
-	Kasubbag kepegawaian menginformasikan kepada Ketua bahwa ada pejabat yang sedang		0			informasi	5 menit	informasi
2	Ketua mengintruksikan kasubbag kepegawaian membuat surat penunjukan pendelgasian kepada pegawai yang ditugaskan					informasi	5 menit	informasi
ω	Petugas kepegawaian membuat draft suart penunjukan pendelegasian wewenang dan menyerahkan kenada Kasuhbag Kepegawaian					Draft surat penunjukan pendelegasian	15 menit	Draft surat penunjukan pendelegasian
4	Kasubbag kepegawaian memverifikasi draft surat pendelegasaian wewenang jika ada revisi dikembalikan, jika benar menyerahkan kepada sekretaris		\rightarrow			Draft surat penunjukan pendelegasian	10 menit	Draft surat penunjukan pendelegasian
5	Sekretaris memverifikasi draft surat pendelegasian wewenang jika ada revisi			-		Draft surat penunjukan	10 menit	Surat pendelegasian
	dikembalikan, jika benar menyerhakan kepada Ketua					pendelegasian		wewenang
6	Ketua membubuhi tanda tangan pada surat pendelegasian wewenang dan mengembalikan kepada bagian Kepegawaian					Surat pendelegasian wewenang	10 menit	Surat pendelegasian wewenang
7	Petugas kepegawiaan menyerahkan surat pendelegasian wewenang kepada pegawai yang bersangkutan					Surat pendelegasian wewenang	2 menit	Surat pendelegasian wewenang
00	Petugas kepegawaian mengarsip arsip pendelegasian wewenang dengan baik					Surat pendelegasian wewenang	3 menit	Arsip

			DOKUMEN TIDAK TERKENDALI DOKUMEN KADALUARSA
 	NO. SALINAI	**	DOKUMEN TERKENDALI
			DOKUMEN MASTER

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A